

SURAT SUARA PEMILIHAN

Nomor: 22 TAHUN 2005

SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2005

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) dan Pasal 87 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan jumlah, jenis, bentuk, ukuran, dan wama surat suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Dasar hukum keputusan komisi pemilihan kabupaten sukabumi ini tentang :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2003, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 013 Tahun 2005, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 003 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 011 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 020 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 021 Tahun 2005.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI.

CATATAN :

- Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tanggal 2 Mei 2005, tentang Tata Cara Pelaksanaan mungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2005 di TPS
- Hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 2 Mei 2005
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 Mei 2005